

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa PT Primalog Sukses Indonesia telah menerapkan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Penyesuaian tarif PPN sebesar 11% telah dilaksanakan sejak 1 April 2022, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU HPP. Selain itu, perusahaan juga menerapkan tarif efektif sebesar 1,1% dari nilai penggantian terhadap jasa logistik tertentu, berdasarkan Pasal 9A UU PPN, PP Nomor 44 Tahun 2022, serta petunjuk pelaksanaan melalui PMK Nomor 71/PMK.03/2022.

Penerapan pengenaan PPN tersebut telah dilakukan secara benar dan sesuai dengan karakteristik Jasa Kena Pajak (JKP) yang diserahkan, Namun, berdasarkan temuan dilapangan menunjukkan bahwa perusahaan masih mengalami keterlambatan dalam penyeteroran dan pelaporan PPN, sehingga belum sepenuhnya memenuhi prinsip formal compliance dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK Nomor 242/PMK.03/2014, setiap Pengusaha Kena Pajak wajib melakukan penyeteroran dan pelaporan PPN paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dalam praktiknya, PT Primalog Sukses Indonesia belum konsisten memenuhi ketentuan tersebut, yang ditunjukkan oleh keterlambatan pada beberapa masa pajak.

Keterlambatan ini utamanya disebabkan oleh pengelolaan arus kas (*cash flow*) yang belum terstruktur secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait diketahui bahwa dana yang semestinya dialokasikan untuk kewajiban pajak sering digunakan terlebih dahulu untuk keperluan operasional perusahaan, termasuk pembayaran hutang *agent* atau pengeluaran mendadak lainnya. Ketika jatuh tempo pelaporan dan penyetoran tiba, perusahaan tidak selalu memiliki likuiditas yang cukup, sehingga kewajiban perpajakan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu.

Meskipun perusahaan telah memanfaatkan sistem digital untuk mendukung pelaporan perpajakan seperti penggunaan e-Faktur dan e-Filling, namun ketidaktepatan dalam pengelolaan dana internal tetap menjadi faktor utama yang menghambat kepatuhan waktu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan substantif (*Material Compliance*) telah tercapai, namun kepatuhan formal (*Formal Compliance*) masih belum optimal. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan dalam perencanaan dan pengawasan arus kas, termasuk penyediaan dana khusus untuk kewajiban perpajakan, serta penerapan kebijakan internal yang lebih disiplin terhadap jadwal pelaporan dan penyetoran pajak. Hal ini penting guna menghindari sanksi administrasi serta menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan di hadapan otoritas perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi ekspor dan impor jasa freight forwarding

pada PT Primalog Sukses Indonesia, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kepatuhan Formal Perpajakan

PT Primalog Sukses Indonesia perlu meningkatkan ketepatan waktu dalam penyeteran dan pelaporan SPT Masa PPN agar sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 242/PMK.03/2014 dan PMK Nomor 9/PMK.03/2018. Perusahaan dapat menerapkan sistem pengingat internal (*reminder system*) atau jadwal tetap (*timeline*) untuk memastikan proses pelaporan dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan. Selain itu, koordinasi antara bagian *Finance & Accounting* dengan *Tax Division* perlu diperkuat agar proses administrasi perpajakan dapat berjalan lebih efisien.

2. Pengelolaan Arus Kas (*Cash Flow*) yang Lebih Efektif

Salah satu penyebab keterlambatan pelaporan dan penyeteran pajak adalah keterbatasan arus kas akibat keterlambatan pembayaran dari pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk melakukan perencanaan kas (*cash planning*) yang lebih baik, seperti melakukan negosiasi termin pembayaran dengan pelanggan atau menyisihkan dana cadangan khusus untuk kewajiban perpajakan. Dengan demikian, risiko keterlambatan penyeteran PPN dapat diminimalkan.

3. Peningkatan Kompetensi SDM di Bidang Perpajakan

Mengingat kompleksitas aturan perpajakan di bidang jasa *freight forwarding*, perusahaan perlu memberikan pelatihan atau *workshop* secara berkala kepada karyawan bagian pajak dan akuntansi. Tujuannya agar seluruh staff

memahami perubahan kebijakan pajak terbaru serta dapat menerapkannya dengan benar dalam aktivitas operasional perusahaan.

4. Evaluasi Berkala atas Kepatuhan Pajak

Perusahaan perlu melakukan evaluasi internal secara rutin terhadap kepatuhan PPN, baik secara formal maupun material. Evaluasi ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi potensi kesalahan, menilai efektivitas sistem yang berjalan, dan memastikan bahwa setiap transaksi telah dikenai PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.